



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

BERNADUS LODAR, Jenis Kelamin Laki-laki, Seira, 18 Februari 1965,
Pekerjaan PNS (Guru), WNI, Agama Kristen
Protestan, Jalan Cendrawasih RT. 007/RW. 000,
Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana,
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon.;

Setelah membaca dan meneliti serta memeriksa bukti-bukti surat, dan juga keterangan para saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 2 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 71/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan CORNELIA SELETTY yang telah menikah sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 10 September 1992 Sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 477/32.b/KM/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak (Fotocopy Akta Nikah Terlampir).
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir anak ke-lima berjenis kelamin Perempuan, yang diberi nama ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR, lahir di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2013, sesuai akta kelahiran nomor 9208-LT-06102015-0006 (Foto copy Terlampir)
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon perbaikan dalam akta kelahiran anak ke-lima pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak kelima pemohon, yang tertulis sebelumnya dengan nama ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR, lahir di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2013, jenis kelamin Perempuan, anak ke-lima dari Ayah BERNADUS LODAR dan ibu CORNELIA SELETTY menjadi ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana pada tanggal 30 Januari 2014, jenis kelamin Perempuan, anak ke-lima dari Ayah Bernadus Lodar dan Ibu Cornelia Seletty.

4. Bahwa alasan permohonan penggantian tahun kelahiran anak ke-lima pemohon dikarenakan pada Akta Kelahiran anak ke-lima pemohon tertulis bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 30 Januari 2013 yang mana tidak sesuai dengan kenyataannya yang seharusnya anak tersebut lahir pada tanggal 30 Januari 2014.
5. Bahwa untuk perbaikan kesalahan pada kutipan Akta Kelahiran anak ke-lima pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini..

Bersasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perbaikan dalam kutipan Akta Kelahiran anak ke-lima Pemohon, yang semula tertulis ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR lahir di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2013, jenis kelamin Perempuan, anak kelima dari ayah BERNADUS LODAR dan ibu CORNELIA SELETY menjadi ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR lahir di Kaimana pada tanggal, 30 Januari 2014, jenis kelamin Perempuan, anak ke-lima dari ayah BERNADUS LODAR dan ibu CORNELIA SELETY.
3. Membebaskan biaya Permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak ada perbaikan, lalu membacakan Permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208011802650004 atas nama Bernadus Lodah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9208015805700003 atas nama Cornelia Selety yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 225/D/SD N I /2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaimana tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/32.b/KM/1992 antar Bernadus Lodar dan Cornelia Siletty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 10 September 1992, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012511130004 atas nama kepala keluarga Bernadus Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi, dan semuanya telah bermaterai cukup serta pada saat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing bernama Saksi Jemsan Nehemia Bulohlabna dan Saksi Minarni Angwarmasa, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Jemsan Nehemia Bulohlabna.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu anatar paman dengan keponakan.;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persdangan untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024 yang semula tertulis 30 Januari Tahun 2013 menjadi tanggal 30 Januari Tahun 2014.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kaimana dengan seorang perempuan bernama Cornelia Seletty pada tanggal 10 September 1992 dan saksi hadir saat itu.;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Cornelia Seletty telah 5 (lima) orang anak dan semuanya tinggal bersama-sama Pemohon.;
2. Saksi Minarni Angwarmasa.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu anatar paman dengan keponakan.;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persdangan untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024 yang semula tertulis tanggal 30 Januari Tahun 2013 menjadi tanggal 30 Januari Tahun 2014 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Saksi di SDN 1 Kaimana yang bernama Abdul Hamid Rada, S.Pd.;
 - Bahawa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kaimana dengan seorang perempuan bernama Cornelia Seletty pada tanggal 10 September 1992.;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Cornelia Seletty telah 5 (lima) orang anak dan semuanya tinggal bersama-sama Pemohon.;
 - Bahwa anak kelima Pemohon yang bernama Israel C. J. Sealinda Lodar saat ini sudah bersekolah dan duduk di kelas 6 SD Negeri 1 Kaimana dan merupakan anak didik saksi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jemsen Nehemia Bulohlabna dan Saksi Minarni Angwarmasa.;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang perbaikan Tahun Kelahiran anak kelima Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024 yang semula tertulis tanggal 30 Januari Tahun 2013 menjadi tanggal 30 Januari Tahun 2014.;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kompetensi *Relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan *a quo*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011802650004 atas nama Bernadus Lodah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 20 Maret 2019, memuat alamat tempat tinggal dari pemohon yaitu pemohon bertempat tinggal beralamat di Jalan Cendrawasih RT. 007/RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat bersesuaian dengan bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012511130004 atas nama kepala keluarga Bernadus Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 24 Januari 2022 dan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.;

Ayat (2) : Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon selaku orang tua mengenai perbaikan nama anak kelima Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum permohonan angka 1, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon angka 2 dan seterusnya.;



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 pada pokoknya mohon mengabulkan permohonan memperbaiki tahun kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Israel C. J. Sealinda Lodar lahir di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2013 menjadi 30 Januari 2013, maka Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon, sehingga mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan fotokopi dari aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan dibawa sumpah.;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 26 September 2024 bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yaitu tanggal 30 Januari Tahun 2013 sehingga mohon kepada Hakim untuk diperbaiki sebagaimana tahun kelahiran yang benar tertulis dalam Fotokopi Surat Keterangan Nomor 225/D/SD N I /2024 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaimana tertanggal 29 Juli 2024 yang diberi tanda P-3 menjadi tertulis tanggal 30 Januari Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap petitum angka 2 yang menyatakan "Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perbaikan dalam kutipan Akta Kelahiran anak ke-lima Pemohon, yang semula tertulis ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR lahir di Kaimana pada tanggal 30 Januari 2013, jenis kelamin Perempuan, anak kelima dari ayah BERNADUS LODAR dan ibu CORNELIA SELETTY menjadi ISRAEL C.J. SEALINDA LODAR lahir di Kaimana pada tanggal, 30 Januari 2014, jenis kelamin Perempuan, anak ke-lima dari ayah BERNADUS LODAR dan ibu CORNELIA SELETTY" dikabulkan sebagaimana Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat 1 sampai 3;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ayat (3) bahwa : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran anak kelima Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana, dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut oleh karenanya Petitum dalam permohonan *a quo* akan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-06102015-0006 atas nama Israel C.J. Sealinda Lodar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang tertulis tanggal 30 Januari 2013 menjadi tertulis tanggal 30 Januari 2014.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini.;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Welda Fifin, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses / Pemberkasan : Rp 100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)